

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kejahatan merupakan perbuatan melanggar hukum, istilah kejahatan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan "*rechterdelictten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik perbuatan itu diancam pidana atau tidak.<sup>1</sup> Pada saat ini kejahatan sering terjadi dimana-mana, mulai dari kejahatan yang bersifat ringan seperti penghinaan hingga kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seperti pembunuhan. Pelaku tindak pidana bukan hanya orang yang berpenampilan preman saja, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun sering diberitakan diberbagai media terkait kasus yang melawan hukum, seperti melakukan tindak pidana korupsi.

Semakin berkembangnya zaman dan perkembangan dari manusia itu sendiri, semakin berkembang pula kejahatan yang dilakukan di Indonesia, masalah yang sekarang muncul di Indonesia adalah korban yang bukan hanya wanita dewasa saja yang menjadi korban kejahatan bahkan anak dibawah umur menjadi korban kejahatan pula. Mulai dari kasus penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan kekerasan seksual yang mengakibatkan kematian.

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap wanita dan anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat bahwa korban wanita dan anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak harusnya terjadi, sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya.

Dalam kasus kekerasan seksual seringkali pelakunya adalah orang yang dekat dengan korbannya itu sendiri, dengan kata lain sebelumnya telah dikenal oleh si korban, bahkan mungkin sangat dekat sekali, atau bisa jadi pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya juga.

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1012), hlm 101.

Jika pelaku memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban, apalagi ia adalah ayah korban sendiri, maka sulit untuk menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum. Orang tua cenderung menjaga korban untuk tidak menjalani proses hukum, ibu korban juga sulit diharapkan untuk membantu karena takut kepada suami dan keluarga. Padahal dalam proses hukum seseorang anak yang berusia kurang dari 12 tahun harus didampingi oleh orang tua atau wali.

Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi jaga praja, atau menjaga ketat rahasia keluarga, khususnya dalam budaya jawa “membuka aib dalam keluarga berarti membuka aib diri sendiri”, situasi demikian menurut Harkistuti Harkrisnowo dalam berbagai kesempatan menyebabkan tingginya *the dark number* karena tidak dilaporkan.

Melihat keadaan diatas kak seto berpandangan bahwa Indonesia memerlukan satgas perlindungan anak, di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), kak seto beranggapan bahwa satuan petugas (satgas) sangat penting sebagai deteksi atau penanganan dini terhadap masalah kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.<sup>2</sup>

Melihat pada proposi yang sebenarnya, setiap kejahatan termasuk kekerasan seksual, adalah sebagai hasil interaksi antara pelaku dan korban. Tanpa bermaksud memberatkan atau menyudutkan korban, pada beberapa kejahatan yang menyimpannya itu. Perannya ini terlepas dari disadari atau tidak disadari secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian, dalam kedudukannya sebagai korban, kita juga dapat melihat korban adalah sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan. Sehubungan dengan itu, untuk mencerahkan permasalahan penting bagi kita untuk melihat permasalahan korban secara utuh guna mencari landasan dalam bersikap dan bertindak terhadap korban, guna mendapatkan solusi yang baik, terlihat pada kasus-kasus kekerasan seksual ini yang korbanya adalah wanita dan anak-anak.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> “Kak seto: Di Tangerang Selatan ada Satuan Petugas perlindungan anak, di Jakarta Tidak Ada”. Megapolitan. Kompas.Com. diakses tanggal 8 februari 2017, pukul 14.00 wib

<sup>3</sup>Mien Rukmini. . *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Penerbit P.T Alumni, hlm. 1-3

Hukum memiliki andil dalam proses viktimisasi, dengan orientasi hukum pidana yang sangat terbatas dan internasional (sampai Konsep KUHP yang baru), persoalan korban menjadi persoalan yang sepele dan tidak diperhatikan. Orientasi hukum selama ini selalu ditunjukkan kepada penanganan kejahatan untuk mengubah para pelanggar hukum, tetapi tidak pernah disadari bahwa sebenarnya terdapat persoalan dalam sistem hukumnya sendiri.

Hukum positif di Indonesia saat ini memang sudah mulai mau mengatur secara khusus dalam bentuk perlindungan untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan atau seksual dalam rumah tangga dan anak-anak. Meskipun demikian, dari sudut hukum acara, korban tetap mempunyai kedudukan yang sangat pasif, dan dalam hal ini sebatas diwakilkan kepentingannya oleh jaksa penuntut umum. Bahkan, seringkali kita tahu bahwa masih ada aparat hukum yang menolak untuk menegakkan hukum apabila kejahatan itu terjadi di dalam lingkup tugasnya. Di samping itu, tidak sedikit pula terdapat cara pandang hakim dan jaksa yang konvensional terhadap korban kejahatan seksual terutama anak-anak, seperti yang diungkapkan oleh jaringan kerja penanganan kekerasan terhadap perempuan :

“Dalam menangani kasus pemerkosaan anak sebagai kasus kejahatan atas kemanusiaan yang berdampak serius terhadap masa depan korban, hakim sebaiknya mengubah sikap dan cara padangnya. Hakim sepatutnya menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku kepada pelaku, dengan memperhatikan kepentingan korban”

Pencegahan kejahatan merupakan tujuan mendasar dari penegakan hukum dan merupakan bidang kegiatan hukum dengan nilai spesifik bagi hak-hak perempuan dan anak-anak. Di semua masyarakat, perempuan (termasuk anak-anak) rentan terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu karena mereka perempuan.<sup>4</sup> Untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono pada masa jabatannya mengeluarkan Peraturan Presiden (perpres) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Ancaman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak sebagai objek pelampiasan nafsu seksualnya diatur dalam Pasal

---

<sup>4</sup> C. De Rover, *To Serve & To protect, Acuan Universal Penegakan Hukum, Internasional Committee of The Cross-geneve 1988*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 350

76E dan Pasal 82 Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Dan jika dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”<sup>5</sup>

Para petugas penegak hukum beserta masyarakat dapat membantu untuk mencegah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga hanya dengan memperlakukannya sebagai “kejahatan”. Mereka bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak hidup perempuan, untuk keamanan dan integritas badan, karena secara substansial mereka merupakan pilar untuk terciptanya suatu keadaan atau kondisi yang harmonis dalam proses penegakan hukum. Kegagalan mereka melindungi perempuan dan anak-anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelepasan terang terangan dari tanggung jawab tersebut.

Untuk menjembatani hal diatas tidak ada alternatif lain kecuali membuka seluas-luasnya pembenahan hukum pidana (terutama KUHPidana Indonesia), pendekatan hukum pidana harus memasuki babak baru dalam berbagai telaah komponen penanggulangan kejahatan dan perlindungan korban.<sup>6</sup> Masyarakat di indonesia merasa ketakutan dan khawatir terhadap anak-anak mereka sehingga muncul inisiatif masyarakat untuk diterapkannya hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur sebagaimana yang diterapkan di negara-negara lain seperti Korea Selatan dan Texas.

---

<sup>5</sup> Pasal 76E dan Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>6</sup>Mien Rukmini. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Penerbit P.T Alumni, hlm. 8-10

Ketentuan hukuman kebiri di Indonesia tidak diatur di dalam KUHP, Pasal 10 KUHP menyatakan :

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda

b. Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim<sup>7</sup>

Usulan masyarakat, termasuk menteri sosial, menteri kesehatan, Komisi Nasional Perlindungan Anak, tentang hukuman kebiri tersebut kemudian disetujui oleh bapak Jokowi Dodo, Presiden Republik Indonesia dengan mengeluarkan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Bahkan pemerintah berencana akan melegalkan bentuk hukuman tersebut sebagai hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di umur.

Kastrasi atau yang biasa disebut kebiri merupakan sebuah teknik mengamputasi jaringan genetik yang dilakukan pada testis seorang pria.<sup>8</sup> Testis merupakan organ reproduksi pria yang berperan menghasilkan sperma dan membuat testosteron.<sup>9</sup> Di sejumlah negara teknik hukum kebiri ini beragam, ada yang cara tradisonal, yakni pembedahan untuk membuang testis (buah dhakar), dikenal sebagai kebiri fisik, atau menyuntikan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiri atau kebiri kimia.

Seusai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2025/Menkes/Per/x/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran pada Pasal 7 (1) menjelaskan bahwa :

<sup>7</sup> Moelijatno, KUHP: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, jakarta: Bumi Aksara,2008, hlm 5-6

<sup>8</sup> Travis Nygard dan Alec Sonstebly, *In The Cultural Encyclopedia of The Body*, Westport: Greenwood Press, 2008, hlm 502

<sup>9</sup> Ayu Febri Wulanda, *Biologi Reproduksi*, jakarta: Salemba Media, 2011, hlm 9

Dokter umum atau dokter gigi yang telah memiliki surat izin praktek (SIP) yang pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal :

- a. Diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan kedokteran yang bersifat khusus, yang tidak terus menerus atau tidak berjadwal tetap.
- b. Dalam rangka melakukan bakti sosial atau kemanusiaan
- c. Dalam rangka tugas kenegaraan
- d. Dalam rangka melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat lainnya
- e. Dalam rangka memberikan pertolongan pelayanan kedokteran kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjung rumah dan pertolongan masyarakat yang tidak mampu yang sifatnya insidentil<sup>10</sup>

Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Pengaturan praktik kedokteran mempunyai beberapa tujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada pasien.
- b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi. Dan
- c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat untuk tugas dan fungsi seorang dokter dalam rangka menjalankan tugas kenegaraan.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang terutamanya korbannya anak dibawah umur harus diberikan perhatian khusus dari sistem peradilan di Indonesia dan pemerintah Indonesia karena seperti yang kita ketahui dampak dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak-anak cenderung merusak mental korban bahkan seringkali mengalami keterbelakangan mental. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum korban kekerasan seksual yang khususnya korban anak di

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2025/Menkes/Per/x/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004, Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 2-3.

bawah umur dan kepastian hukum kebiru di Indonesia maka proposal skripsi ini berjudul **"Efektivitas Penerapan Hukuman Kastrasi di Indonesia di Tinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2025/menkes/per/x/2011 Tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran"**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus akan membahas pokok – pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang mempengaruhi Efektivitas penerapan hukuman kastrasi?
2. Apakah hukuman kastrasi tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi seorang dokter menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2025/menkes/per/x/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran?

## **1.3. Ruang Lingkup**

Penulisan proposal ini akan dibatasi ruang lingkupnya agar didalam menguraikan permasalahan yang penulis akan bahas tidak terlalu luas sehingga pembahasannya akan menjadi terarah, penelitian ini akan difokuskan pada **"Efektivitas Penerapan Hukuman Kastrasi di Indonesia di Tinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2025/menkes/per/x/2011 Tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran"**

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

1. Tujuan Penulisan:

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penerapan hukuman kastrasi di Indonesia.

- b. untuk mengetahui hukuman kastrasi bertentangan atau tidak dengan tugas dan fungsi dokter menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2025/menkes/per/x/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

## 2. Manfaat Penulisan:

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya

- a. Secara teoritis memberikan pandangan kepada penegak hukum atau mahasiswa hukum untuk penerapan hukum kastrasi di Indonesia
- b. Secara praktis memberikan informasi bagi masyarakat mengenai pemberlakuan hukuman kastrasi bagi para pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

## 1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat berada dalam posisi lemah, baik secara ekonomis maupun secara yuridis.<sup>12</sup>

Menurut Fizgerald, teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>13</sup>

Menurut Soetjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut.

---

<sup>12</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Cet II, Raja wali Pers, Jakarta, 2013, h. 259.

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo (i), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 3

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan adanya kepastian hukum.<sup>14</sup> Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Sajian diatas, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi diatas. Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori perlindungan hukum merupakan : “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya”. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi :

- a) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
- b) Subjek hukum, dan
- c) Objek perlindungan hukum.<sup>15</sup>

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karna mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti dalam sistem norma dengan norma yang timbul dari kepastian hukum.

Kepastian hukum itu adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis, Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang,

---

<sup>14</sup> Sajipto Raharjo (ii), *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, h. 121

<sup>15</sup> Saliim, HS dan Erlies Septiani Nurbani, *Op Cit*, h, 263

mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai diumumkannya di Lembaga Negara.

Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terkait dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seorang dengan lembaga darluarsa akan mendapatkan suatu hak tertentu atau akan kehilangan hak tertentu.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>16</sup>

### c. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan bagian dari yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan penulis. Kerangka konseptual ini meliputi definisi- definisi operasional yang dilakukan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan.

Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai berikut :

- 1) Kekerasan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.<sup>17</sup>
- 2) Anak dibawah umur adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Sapjipto Raharjo, *Memahami Kepastian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 54.

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1012) 101.

<sup>18</sup> Pasal 1 (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

- 3) Kastrasi atau kebiri adalah sebuah teknik mengamputasi jaringan genetik yang dilakukan pada testis seorang pria.<sup>19</sup>

## **1.6. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam bidang hukum terdiri dari penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif.

### **b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan Masalah, yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan teoritis (hukum materiil) dan pendekatan kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia.

### **c. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum:

- 1) Sumber Bahan Hukum Primer Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan.
- 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder Sumber Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian, dan lain-lain bahan hukum diluar dari bahan hukum primer.
- 3) Sumber Bahan Hukum Tersier Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

### **d. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data, merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk

---

<sup>19</sup> Ayu Febri Wulandari, *Biologi Reproduksi*, (Jakarta: Salemba Media, 2011), 9

menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini berisi 5 sub bab yang terkandung dalam tiap bab masing-masing, yang tercermin dalam tiap-tiap sub bab, terdiri atas:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam hal ini penulis menjelaskan latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, di dalam rumusan masalah penulis memasukan dua pokok permasalahan dalam penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang termuat dalam beberapa sub bahasan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN HUKUMAN KASTRASI DI INDONESIA**

Bab ini akan membahas antara lain, istilah perbuatan kastrasi, unsur-unsurnya dan faktor penerapan hukuman kastrasi di indonesia.

#### **BAB III PENGATURAN HUKUMAN KASTRASI DI INDONESIA MENURUT PERPU NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Bab ini akan membahas antara lain, teori-teori penerapan hukum di indonesia dan penerapan hukuman kastrasi di indonesia menurut perpu no 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak dan peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 2025/menkes/per/x/2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran.

**BAB IV ANALISIS KASUS (STUDY KASUS FUNGSI DAN TUGAS SEORANG DOKTER DI INDONESIA PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK DI INDONESIA NOMOR 2025/MENKES/PER/X/2011)**

Bab ini akan membahas antara lain, fungsi dan tugas seorang dokter di Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas kenegaraan.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini akan mencakup antara lain kesimpulan dan saran dalam penulisan proposal ini.

